



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1383/PID.SUS/2020/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama Lengkap : BUDI HARIANTO;
2. Tempat Lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun/ 20 Juni 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Sindujoyo 2A/01, RT. 007/RW. 002, Desa Kroman, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II.

1. Nama Lengkap : FAROK ARDIANSYAH, S.E.;
2. Tempat Lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/ 1 Februari 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Pasir Raya No. 38, RT. 03/RW. 05, Desa Pongangan, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik (bertempat tinggal di Jalan Perum Bukit Mas Blok-A4/11, Desa Dahanrejo, RT. 07/RW. 03, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Halaman **1** dari **21** Putusan Nomor 1383/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2020;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 21 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Slamet Suryanda, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang bertempat kediaman hukum di Komplek Mangga Dua B2 Nomor 3-5 Jalan Jagir Wonokromo, Kota Surabaya, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1383/PID.SUS/2020/PT SBY. Tanggal 18 Nopember 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Gsk., tanggal 19 Oktober 2020;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1383/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 3 September 2020 Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Para Terdakwa yakni Terdakwa I BUDI HARIANTO dan Terdakwa II FAROK ARDIANSYAH, S.E., dilakukan penangkapan pada hari Sabtu, tanggal 06 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2020, bertempat di dalam rumah yang beralamat di Jalan K.H. Zubair Gang 33, No. 11, Kelurahan Pulo Pancikan, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah "Secara bermufakat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana disebut diatas, berawal pada pukul 13.00 WIB, petugas kepolisian Polres Gresik yang menerima informasi adanya pelaku peredaran narkotika di wilayah hukumnya dengan ciri-ciri sebagaimana perawakan para terdakwa dan mendapat informasi terkait keberadaan para Terdakwa, dan atas informasi tersebut petugas kepolisian Polres Gresik yang terdiri dari saksi HANDOYO dan saksi ACHMAD ABD. AZIZ, langsung menindaklanjuti dengan langsung menuju lokasi yang diinformasikan, setelah sampai di rumah di Jalan K.H. Zubair Gang 33, No. 11, Kelurahan Pulo Pancikan, Kecamatan Gresik, petugas Kepolisian Polres Gresik tersebut mendapati 2 (dua) orang yang memiliki ciri-ciri sebagaimana laporan pengaduan, kemudian petugas Kepolisian Polres Gresik mengamankan para Terdakwa, dan setelah diamankan terhadap para Terdakwa dilakukan pengeledahan dan di dalam rumah berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus permen Fisherman's Friend yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang setelah dilakukan penimbangan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1383/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta bungkusnya memiliki berat + 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang setelah dikonfirmasi terhadap kedua Terdakwa, mereka mengakui terhadap narkoba jenis shabu adalah kepemilikan mereka dan habis dipergunakan sebelumnya, terhadap kedua Terdakwa juga dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam dengan nomor simcard: 082336244103 dari penguasaan Terdakwa I BUDI HARIANTO dan 1 (satu) buah HP Vivo warna putih dengan nomor simcard: 085755556095, yang diakui oleh kedua Terdakwa dipergunakan untuk komunikasi satu sama lain terkait perbuatan pembelian dan pengambilan narkoba jenis shabu, dan atas temuan tersebut terhadap kedua Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari proses pemeriksaan terhadap kedua Terdakwa, didapati fakta bila terhadap temuan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus permen Fisherman's Friend yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang setelah dilakukan penimbangan beserta bungkusnya memiliki berat + 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, diperoleh dari membeli dari sdr. AS (DPO) pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2020, dimana awalnya Terdakwa I BUDI HARIANTO dihubungi oleh sdr. AS melalui sambungan telepon dengan kata-kata "kalau ada uang segera transfer" yang dijawab oleh Terdakwa I "oh iya nunggu yang transferkan", yang dijawab oleh sdr. AS "iya kalau sudah transfer saya dikabari", dan dijawab kembali oleh Terdakwa I "iya", kemudian karena keterbatasan penglihatan, Terdakwa I kemudian menghubungi Terdakwa II untuk meminta bantuan agar Terdakwa II mentransferkan uang untuk pembelian narkoba jenis shabu dengan kata-kata "tolong nanggo umah (tolong kamu kerumah)" yang dijawab oleh Terdakwa II "ono opo (ada apa)", yang dijawab oleh Terdakwa I "tolong transferno duwek (tolong transferkan uang)", atas permintaan tersebut Terdakwa II langsung menuju tempat kediaman Terdakwa I di Jalan Sindujoyo 2A, RT. 01/RW. 07, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kroman, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik dan sesampainya di rumah Terdakwa I, Terdakwa I kemudian memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa II dan meminta Terdakwa II mencatat nomor rekening dari dalam HP milik Terdakwa I, kemudian Terdakwa II langsung menuju Alfamart untuk mentransferkan uang yang diberikan Terdakwa I tersebut kemudian setelah ditransfer, Terdakwa II menghubungi Terdakwa I untuk memberitahu bila dana sudah ditransferkan yang kemudian dijawab oleh Terdakwa I "yowes tak konfirmasi wonge", dan atas konfirmasi tersebut, Terdakwa I langsung menghubungi sdr. AS dan mengatakan terhadap dana sudah ditransfer yang dijawab oleh sdr. AS "tunggu habis ini saya telpon", selang beberapa saat sdr. AS kembali menghubungi Terdakwa I dengan kata-kata "oh ya sudah masuk, mau kirim lagi nggak", yang dijawab oleh Terdakwa I "gak apa-apa", berselang beberapa menit Terdakwa I kembali dihubungi oleh sdr. AS dengan kata-kata "mau nyampek" yang dijawab oleh Terdakwa I "sebentar saya telpon anak-anak", kemudian Terdakwa I bergegas menghubungi Terdakwa II untuk meminta bantuan agar Terdakwa II mengantarkannya mengambil narkoba jenis shabu yang dipesan dengan kata-kata "bro iso ngeterno ta ketemuan karo koncoku (bro bisa antar saya ketemu teman saya)" yang dijawab Terdakwa II "nandi (dimana)", yang dijawab oleh Terdakwa I "yo reneo nok umah disek ae (ya kamu kesini kerumah saya dulu)", atas permintaan tersebut Terdakwa II langsung menuju tempat tinggal Terdakwa I, kemudian sampainya disana Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I menuju ke Jalan Harun Tohir, Gresik (dekat PLTU Gresik) untuk mengambil narkoba yang dipesan Terdakwa I dari sdr. AS, sesampainya di lokasi, Terdakwa I dan Terdakwa II dihampiri oleh orang yang tidak mereka kenal menggunakan helm dan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario yang kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkus permen Fisherman's yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu yang sebelumnya dipesan dari sdr. AS yang diterima Terdakwa II dan setelah menyerahkan barang tersebut

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1383/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seseorang tersebut langsung pergi, sementara Terdakwa I dan Terdakwa II juga langsung pergi menuju tempat kontrakan Terdakwa I di Jalan K.H. Zubair, Gang 33, No. 11, Kelurahan Pulo Pancikan, Kecamatan Gresik, kabupaten Gresik untuk menyimpan 1 (satu) bungkus permen Fisherman's Friend yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu untuk selanjutnya Terdakwa II mengantarkan Terdakwa I pulang ke rumahnya di Jalan Sindujoyo 2A, RT. 01/RW. 07, Kelurahan Kroman, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik;

- Bahwa di hari berikutnya, pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa II datang menemui Terdakwa I di rumah Terdakwa I di Jalan Sindujoyo 2A, RT. 01/RW. 07, Kelurahan Kroman, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, untuk kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II ke rumah kontrakannya di Jalan K.H. Zubair, Gang 33, No. 11, Kelurahan Pulo Pancikan, Kecamatan Gresik, kabupaten Gresik untuk membenahi pendingin ruangan/AC, sesampainya di rumah kontrakan Terdakwa I, Terdakwa II langsung membenahi AC dan setelah selesai dilanjutkan Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang dibeli oleh mereka di hari sebelumnya, dengan terlebih dahulu Terdakwa II mempersiapkan alat-alat yang diperlukan untuk kemudian dilanjutkan para Terdakwa mengkonsumsi sebagian shabu tersebut secara bergantian dan setelah menyelesaikan kegiatan mereka tersebut, selang beberapa saat para Terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian Polres Gresik yang kemudian terhadap keduanya dilakukan penangkapan;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus permen Fisherman's Friend yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang setelah dilakukan penimbangan beserta bungkusnya memiliki berat + 0,44 (nol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma empat puluh empat) gram yang ditemukan dalam penguasaan para terdakwa tersebut, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5376/NNF/2020, hari Kamis, tanggal 08 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., disimpulkan bahwa terhadap barang bukti dengan nomor: 10680/2020/NNF yang setelah ditimbang memiliki berat netto + 0,175 (nol koma seratus tujuh puluh lima) gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Para Terdakwa yakni Terdakwa I BUDI HARIANTO dan Terdakwa II FAROK ARDIANSYAH, S.E., dilakukan penangkapan pada hari Sabtu, tanggal 06 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2020, bertempat di dalam rumah yang beralamat di Jalan K.H. Zubair Gang 33, No. 11, Kelurahan Pulo Pancikan, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana disebut diatas, berawal pada pukul 13.00 WIB, petugas kepolisian Polres Gresik yang menerima informasi adanya pelaku peredaran narkotika di wilayah hukumnya dengan ciri-ciri sebagaimana perawakan para terdakwa dan mendapat informasi terkait keberadaan para

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1383/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, dan atas informasi tersebut petugas kepolisian Polres Gresik yang terdiri dari saksi HANDOYO dan saksi ACHMAD ABD. AZIZ, langsung menindaklanjuti dengan langsung menuju lokasi yang diinformasikan, setelah sampai di rumah di Jalan K.H. Zubair Gang 33, No. 11, Kelurahan Pulo Pancikan, Kecamatan Gresik, petugas Kepolisian Polres Gresik tersebut mendapati 2 (dua) orang yang memiliki ciri-ciri sebagaimana laporan pengaduan, kemudian petugas Kepolisian Polres Gresik mengamankan para Terdakwa, dan setelah diamankan terhadap para Terdakwa dilakukan penggeledahan dan di dalam rumah berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus permen Fisherman's Friend yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang setelah dilakukan penimbangan beserta bungkusnya memiliki berat + 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang setelah dikonfirmasi terhadap kedua Terdakwa, mereka mengakui terhadap narkoba jenis shabu adalah kepemilikan mereka dan habis dipergunakan sebelumnya, terhadap kedua Terdakwa juga dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam dengan nomor simcard: 082336244103 dari penguasaan Terdakwa I BUDI HARIANTO dan 1 (satu) buah HP Vivo warna putih dengan nomor simcard: 085755556095, yang diakui oleh kedua Terdakwa dipergunakan untuk komunikasi satu sama lain terkait perbuatan pembelian dan pengambilan narkoba jenis shabu, dan atas temuan tersebut terhadap kedua Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari proses pemeriksaan terhadap kedua Terdakwa, didapati fakta bila terhadap temuan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus permen Fisherman's Friend yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang setelah dilakukan penimbangan beserta bungkusnya memiliki berat + 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, diperoleh dari membeli dari sdr. AS (DPO) pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2020, dimana awalnya Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI HARIANTO dihubungi oleh sdr. AS melalui sambungan telepon dengan kata-kata “kalau ada uang segera transfer” yang dijawab oleh Terdakwa I “oh iya nunggu yang transferkan”, yang dijawab oleh sdr. AS “iya kalau sudah transfer saya dikabari”, dan dijawab kembali oleh Terdakwa I “iya”, kemudian karena keterbatasan penglihatan, Terdakwa I kemudian menghubungi Terdakwa II untuk meminta bantuan agar Terdakwa II mentransferkan uang untuk pembelian narkoba jenis shabu dengan kata-kata “tolong nanggo umah (tolong kamu kerumah)” yang dijawab oleh Terdakwa II “ono opo (ada apa)”, yang dijawab oleh Terdakwa I “tolong transferno duwek (tolong transferkan uang)”, atas permintaan tersebut Terdakwa II langsung menuju tempat kediaman Terdakwa I di Jalan Sindujoyo 2A, RT. 01/RW. 07, Kelurahan Kroman, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik dan sesampainya di rumah Terdakwa I, Terdakwa I kemudian memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa II dan meminta Terdakwa II mencatat nomor rekening dari dalam HP milik Terdakwa I, kemudian Terdakwa II langsung menuju Alfamart untuk mentransferkan uang yang diberikan Terdakwa I tersebut kemudian setelah ditransfer, Terdakwa II menghubungi Terdakwa I untuk memberitahu bila dana sudah ditransferkan yang kemudian dijawab oleh Terdakwa I “yowes tak konfirmasi wonge”, dan atas konfirmasi tersebut, Terdakwa I langsung menghubungi sdr. AS dan mengatakan terhadap dana sudah ditransfer yang dijawab oleh sdr. AS “tunggu habis ini saya telpon”, selang beberapa saat sdr. AS kembali menghubungi Terdakwa I dengan kata-kata “oh ya sudah masuk, mau kirim lagi nggak”, yang dijawab oleh Terdakwa I “gak apa-apa”, berselang beberapa menit Terdakwa I kembali dihubungi oleh sdr. AS dengan kata-kata “mau nyampek” yang dijawab oleh Terdakwa I “sebentar saya telpon anak-anak”, kemudian Terdakwa I bergegas menghubungi Terdakwa II untuk meminta bantuan agar Terdakwa II mengantarkannya mengambil narkoba jenis shabu yang dipesan dengan kata-kata “bro iso ngeterno ta ketemuan karo koncoku (bro bisa antar saya

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1383/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketemu teman saya)” yang dijawab Terdakwa II “nandi (dimana)”, yang dijawab oleh Terdakwa I “yo reneo nok umah disek ae (ya kamu kesini kerumah saya dulu)”, atas permintaan tersebut Terdakwa II langsung menuju tempat tinggal Terdakwa I, kemudian sampainya disana Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I menuju ke Jalan Harun Tohir, Gresik (dekat PLTU Gresik) untuk mengambil narkoba yang dipesan Terdakwa I dari sdr. AS, sesampainya di lokasi, Terdakwa I dan Terdakwa II dihamperi oleh orang yang tidak mereka kenal menggunakan helm dan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario yang kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkus permen Fisherman's yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu yang sebelumnya dipesan dari sdr. AS yang diterima Terdakwa II dan setelah menyerahkan barang tersebut seseorang tersebut langsung pergi, sementara Terdakwa I dan Terdakwa II juga langsung pergi menuju tempat kontrakan Terdakwa I di Jalan K.H. Zubair, Gang 33, No. 11, Kelurahan Pulo Pancikan, Kecamatan Gresik, kabupaten Gresik untuk menyimpan 1 (satu) bungkus permen Fisherman's Friend yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu untuk selanjutnya Terdakwa II mengantarkan Terdakwa I pulang ke rumahnya di di Jalan Sindujoyo 2A, RT. 01/RW. 07, Kelurahan Kroman, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik;

- Bahwa di hari berikutnya, pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa II datang menemui Terdakwa I di rumah Terdakwa I di Jalan Sindujoyo 2A, RT. 01/RW. 07, Kelurahan Kroman, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, untuk kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II ke rumah kontrakannya di Jalan K.H. Zubair, Gang 33, No. 11, Kelurahan Pulo Pancikan, Kecamatan Gresik, kabupaten Gresik untuk membenahi pendingin ruangan/AC, sesampainya di rumah kontrakan Terdakwa I, Terdakwa II langsung membenahi AC dan setelah selesai dilanjutkan Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang dibeli oleh mereka di hari sebelumnya, dengan terlebih dahulu Terdakwa II mempersiapkan alat-alat yang diperlukan untuk kemudian dilanjutkan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengkonsumsi sebagian shabu tersebut secara bergantian dan setelah menyelesaikan kegiatan mereka tersebut, selang beberapa saat para Terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian Polres Gresik yang kemudian terhadap keduanya dilakukan penangkapan;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus permen Fisherman's Friend yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang setelah dilakukan penimbangan beserta bungkusnya memiliki berat + 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram yang ditemukan dalam penguasaan para terdakwa tersebut, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5376/NNF/2020, hari Kamis, tanggal 08 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., disimpulkan bahwa terhadap barang bukti dengan nomor: 10680/2020/NNF yang setelah ditimbang memiliki berat netto + 0,175 (nol koma seratus tujuh puluh lima) gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tanggal 5 Oktober 2020, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Halaman **11** dari **21** Putusan Nomor 1383/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Para Terdakwa yakni Terdakwa I BUDI HARIANTO dan Terdakwa II FAROK ARDIANSYAH, S.E., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu: telah “Melakukan pemufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I BUDI HARIANTO dan Terdakwa II FAROK ARDIANSYAH, S.E. dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan, dan menjatuhkan pidana denda kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus permen Fisherman's Friend yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang setelah dilakukan penimbangan beserta bungkusnya memiliki berat + 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai;
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam dengan nomor simcard: 082336244103;
 - 1 (satu) buah HP Vivo warna putih dengan nomor simcard: 085755556095.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Gresik telah menjatuhkan putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Gsk., tanggal 19 Oktober 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Budi Harianto dan Terdakwa II. Farok Ardiansyah, S.E., tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman **12** dari **21** Putusan Nomor 1383/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman secara bermufakat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus permen Fisherman's Friend yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu yang setelah dilakukan penimbangan beserta bungkusnya memiliki berat + 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai;
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam dengan nomor simcard: 082336244103;
 - 1 (satu) buah HP Vivo warna putih dengan nomor simcard: 085755556095;Dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Gsk., tanggal 22 Oktober 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan Memori Banding bertanggal 4 Nopember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 26 Oktober 2020, sedang kepada Penasihat Hukum para Terdakwa pada tanggal 2 Nopember 2020;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa *judex factie* (Pengadilan Negeri) tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*).

- Bahwa putusan *judex factie* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang tidak tepat, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat, yang benar serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang.
- Bahwa menurut keterangan saksi HANDOYO, dan saksi AHMAD ABDUL AZIZ, S.H, keduanya merupakan anggota kepolisian Polres Gresik yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa menyatakan bahwa:
 - a) Bahwa saksi dan Team melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah kedapatan mengkonsumsi narkoba jenis sabu.
 - b) Bahwa Para Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumah kos milik Terdakwa I yang terletak di Jalan KH Zubair Gg 33 Nomor 11 Kelurahan Pulo Pancikan, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik;
(lihat putusan nomor 333/Pid.Sus/2020/PN GSK halaman 12-13)
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Para Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus permen Fishermans Friend warna putih dan juga didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang 0,44gram (nol koma empat puluh empat



gram) dengan bungkusnya, 1 (satu) handphone nokia warna hitam dan Handphone vivo warna putih dan 1 (satu) pipet kaca bekas pakai.

- Bahwa berdasarkan barang bukti yang ditemukan dari Para Terdakwa, terutama 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang 0,44gram (nol koma empat puluh empat gram) dengan bungkusnya dan 1 (satu) pipet kaca bekas pakai membuktikan bahwa Para Terdakwa / Para Pemohon Banding merupakan pemakai narkoba.
- Bahwa berdasarkan fakta didalam persidangan (keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti yang diperlihatkan dipersidangan) bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa / Para Pemohon Banding membeli sabu dengan maksud untuk digunakan bersama-sama. tetapi penuntut umum tidak mendakwa pasal pengguna bagi para Terdakwa / Para Pemohon Banding.
- "Bahwa seorang Terpidana sebagai penyalahguna pada waktu ditangkap polisi pada tahap sedang bertransaksi, membeli, kemudian memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba, tidak serta merta diterapkan dan dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Sebab, bukankah Terpidana sebelum memakai secara melawan hukum, harus lebih dahulu membeli, menguasai, menyimpan, dan tidak mungkin dapat memakai narkoba tanpa melalui tahapan tersebut." (lihat putusan Mahkamah Agung nomor 4253 K/Pid.Sus 2019 halaman 6, dikutip "karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai shabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain")
- Bahwa ada 2 motif dalam membeli narkoba, yaitu menjualnya kembali atau untuk memakai sendiri. Didalam persidangan jelas tidak didapati bahwa Para Pemohon Banding memiliki niat untuk menjual lagi narkoba tersebut, maka jelas terlihat bahwa motif para Pemohon Banding adalah untuk dipakai sendiri,



para Pemohon Banding ditangkap oleh aparat kepolisian setelah mengkonsumsi narkoba tersebut. Para Terdakwa / Para Pemohon Banding mengkonsumsi narkoba pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, dan ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Gresik hari yang sama pada pukul 14.00 WIB.

- "Bahwa dari segi Mens Rhea, Para Terdakwa dalam membeli, memiliki, menguasai, menyimpan sabu sebenarnya dengan maksud menggunakannya, sehingga tidak tepat apabila diterapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, karena roh dan jiwa pasal tersebut diperuntukkan bagi para Bandar, pengedar, penjual, atau perdagangan narkoba dan sebagainya. Apabila mens rhea Para Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba untuk maksud dan tujuan menggunakan secara melawan hukum maka wajib menerapkan pasal 127 ayat (1) huruf a, apabila mens reanya dengan maksud untuk melakukan kegiatan peredaran gelap narkoba maka menerapkan pasal 112 ayat (1) atau pasal 114 ayat (1)"; (dikutip dari Putusan Nomor 210 PK/Pid.Sus/2018 halaman 5)
- Fakta hukum yang menunjukkan bahwa para Terdakwa / para Pemohon Banding benar sebagai penyalahguna narkoba dapat dibuktikan dari banyaknya pesanan narkoba yang dibeli, dimiliki, dikuasai para Terpidan / Pemohon Peninjauan Kembali jumlahnya sedikit, yaitu berat kotor $\pm 0,44$ gram (nol koma empat puluh empat gram) sedangkan berat bersihnya 0,175 (nol koma seratus tujuh puluh lima gram). Hal ini dapat menjadi petunjuk bahwa Para Terdakwa / para Pemohon Banding bukan membeli, memiliki, menyimpan, menguasai sabu untuk diedarkan atau dijual.
- (Lihat Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2883K/PID.SUS/2018 Tanggal 6 Febuari 2019 halaman 8 dan 9).
- "Bahwa sebagai bagian dan tindak lanjut dari sikap aparat penegak hukum yang tidak professional yang TIDAK mengajukan pemeriksaan urine Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka pihak kejaksaan ikut pula melakukan hal yang sama, yaitu tidak merumuskan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Semua tindakan dan sikap tersebut mengingkari sistem peradilan yang adil dan jujur, objective, dan professional. Hal ini dilakukan dengan maksud dan tujuan memaksa Hakim untuk menerapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, padahal faktanya adalah bahwa Terpidana adalah penyalahguna narkoba” (LIHAT PUTUSAN NOMOR 2883K/PID.SUS/2018 TANGGAL 6 FEBUARI 2019 HALAMAN 11 DAN 12).

- Walaupun Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1892K/Pid/2011, yang intinya mengatakan bahwa apabila delik yang terbukti dipersidangan adalah delik sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delik yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka walaupun delik yang lebih ringan tidak didakwakan, terdakwa tetap dipersalahkan atas delik tersebut dan dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan.

Berdasarkan uraian-uraian kami diatas, kami, Penasehat Hukum para Terdakwa mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya menyatakan :

- Menyatakan Para Terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan kami mohon hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Gsk., tanggal 19 Oktober 2020 dan Memori Banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa, maka telah ternyata alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut yang menyimpulkan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif ke-dua, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara kepada para Terdakwa masing-masing selama 7 (tujuh) tahun, karena pidana tersebut dipandang terlalu berat, oleh karena itu pidana penjara perlu dikurangi dengan pertimbangan jumlah Narkotika yang dimiliki para Terdakwa relatif kecil/sedikit yaitu berat bersih 0,175 Gram dan disamping itu dipersidangan para Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal, mempunyai tanggungan keluarga dan diharapkan dapat memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa untuk tujuan edukatif preventif, korektif dan represif pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa seperti dalam amar putusan dibawah ini cukup memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN. Gsk., tanggal 19 Oktober 2020 yang dimintakan banding dapat dipertahankan, namun harus diperbaiki mengenai pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka memori banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya agar para Terdakwa dinyatakan melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak dapat diterima, sedang terhadap memori banding yang lainnya oleh karena tidak ada hal – hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan oleh

Halaman **18** dari **21** Putusan Nomor 1383/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Gsk., tanggal 19 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Budi Harianto dan Terdakwa II. Farok Ardiansyah, S.E., tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman secara bermufakat";

Halaman **19** dari **21** Putusan Nomor 1383/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus permen Fisherman's Friend yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu yang setelah dilakukan penimbangan beserta bungkusnya memiliki berat + 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram.
 - 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai.
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam dengan nomor simcard: 082336244103.
 - 1 (satu) buah HP Vivo warna putih dengan nomor simcard: 085755556095.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 yang terdiri dari Mulyanto, SH sebagai Hakim Ketua, Guntur Purwanto Joko Lelono, S.H.,M.H., dan Retno Pudyaningtyas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh H. Moh. Soid, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Guntur Purwanto Joko Lelono, S.H.

ttd

Retno Pudyaningtyas, S.H

Hakim Ketua,

ttd

Mulyanto, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Moh Soid, SH, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)